

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bantuan hukum merupakan media yang dapat digunakan oleh semua orang untuk menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Perlakuan sewenang-wenang oleh aparat kerap kali dilakukan terhadap masyarakat yang kurang mengerti tentang hukum yang berlaku. Terlebih kepada masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi, perlakuan sewenang-wenang tersebut kerap kali dilakukan. Karena didasari hal ini maka bantuan hukum dirasa sangat penting terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

Lembaga bantuan hukum adalah lembaga yang membantu masyarakat dalam menangani proses hukum. Umumnya lembaga bantuan hukum bersifat non-profit atau memberikan pelayanan cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas. Yang dimaksud cuma-cuma, yaitu tidak perlu membayar biaya untuk pengacara, tapi untuk biaya operasional seperti biaya perkara pengadilan ditanggung oleh klien, itupun kalau klien mampu. Tetapi biasanya setiap lembaga bantuan hukum memiliki kekhususan masing-masing dalam memilih kasus yang akan ditangani sesuai dengan visi misi lembaga bantuan hukum tersebut.

Lembaga Pengkajian dan Konsultan Bantuan Hukum (LPKBH) Al-Baihaqy merupakan salah satu lembaga bantuan hukum di Indonesia yang berlokasi di Surabaya. LPKBH ini adalah lembaga bantuan hukum yang berdiri pada tanggal 23 Desember 2011 oleh beberapa aktifis LSM, *lawyer*, wartawan, dan akademisi. LPKBH-AB berada di bawah Yayasan Pendidikan Al-Baihaqy yang berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disahkan oleh SK Menkum dan HAM RI No: AHU.036.AH.01.04 TAHUN 2011. LPKBH Al-baihaqy memiliki visi, yaitu memperjuangkan keadilan, ketertiban, pelaksanaan HAM dengan selalu melaksanakan fungsi kontrol sosial serta memperkuat eksistensi & posisi kelembagaan, sebagai salah satu komponen infrastruktur sistem politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur LPKBH Al-Baihaqy, untuk menjalankan bisnisnya harus ada yang namanya klien. Klien dalam hal ini adalah seseorang yang bermasalah dalam hukum dan membutuhkan bantuan ke LPKBH Al-Baihaqy. Menurut Direktur LPKBH Al-Baihaqy, LPKBH Al-Baihaqy memiliki aturan yang mengharuskan klien untuk membayar pada saat konsultasi hingga selesai perkaranya. Tetapi pada kenyataannya banyak klien yang berkonsultasi tanpa membayar, bahkan ada juga yang perkara hukumnya ditangani hingga selesai tetapi tidak melakukan pembayaran. LPKBH Al-Baihaqy masih menerapkan sistem kerja kekeluargaan, tidak menjunjung tinggi profesionalitas. Hal itu semua terjadi didasari oleh tidak konsistennya sebuah aturan dan masih memandang belas kasihan terhadap orang lain.

Penulis juga menanyakan hal yang serupa kepada salah satu pengacara yang bekerja pada LPKBH Al-Baihaqy yang bernama Bernike Hangesti, S.H., M.H., menurutnya pengacara di LPKBH Al-Baihaqy masih kebingungan dalam menangani kasus-kasus hukum, karena dari 600 klien yang ada, sekitar 36% tidak melakukan pembayaran. Sehingga LPKBH Al-Baihaqy mengganti sementara dana yang tidak dibayarkan oleh klien. Secara keuangan LPKBH Al-Baihaqy lemah dan secara kekuatan pun lemah dikarenakan persaingan perusahaan hukum di Indonesia yang sangat ketat.

Menurut beberapa klien dari LPKBH Al-Baihaqy, mereka baru mengetahui adanya LPKBH Al-Baihaqy dan dalam penanganan perkara hukum selalu dapat menyelesaikannya. Salah seorang klien menyatakan bahwa ada teman klien yang meminta bantuan hukum kepada LPKBH Al-Baihaqy secara gratis, sedangkan klien ini harus membayar. Dalam hal ini, jika orang tidak tahu maka orang tersebut akan beranggapan bahwa LPKBH Al-Baihaqy dapat tidak membayar dalam menangani kasus hukum. Padahal kenyataannya adalah klien yang tidak membayar tersebut merasa tidak mampu untuk membayar dan sudah mendapat persetujuan dari pihak LPKBH Al-Baihaqy.

Melihat dari permasalahan diatas, maka perkembangan teknologi informasi seharusnya bisa membantu permasalahan yang terjadi pada LPKBH Al-Baihaqy untuk dapat memaksimalkan kinerja dari LPKBH Al-Baihaqy itu sendiri. *Enterprise Architecture* adalah sebuah suatu praktek manajemen untuk memaksimalkan kontribusi dan sumber daya perusahaan, investasi IT, dan aktivitas pembangunan sistem untuk mencapai tujuan kinerjanya (Kurniawati, 2013). Dengan menggunakan pendekatan *Enterprise Architecture* diharapkan dapat memodelkan sistem informasi yang dapat membantu kinerja LPKBH Al-Baihaqy. Pada penelitian ini, *framework* yang akan digunakan dalam memodelkan sistem informasi adalah *Zachman Framework*.

Zachman framework adalah sebuah struktur logis untuk mengklarifikasikan dan mengorganisir representasi deskriptif *Enterprise* yang signifikan terhadap pengelolaan *Enterprise* serta pengembangan sistem *Enterprise*, sistem manual serta sistem otomatis. *Zachman framework* bertujuan mengurangi masalah informasi pembangunan sistem tanpa pertimbangan strategis dan atau bisnis yang terkait. *Zachman framework* mengkategorikan sudut pandang *stakeholder* yang berbeda menjadi satu perspektif yang mana semua orang bisa menemukan informasi yang tepat (Fatolahi, Somé, & Lethbridge, 2007).

Untuk dapat mengembangkan sistem informasi yang telah dimodelkan dengan *zachman framework*, maka harus dilakukan perbaikan proses bisnis yang sudah ada dengan proses bisnis baru. Proses bisnis improvement adalah suatu kerangka sistematis yang dibangun untuk membantu organisasi untuk memaksimalkan proses bisnis untuk mendapatkan hasil yang efisien. Proses bisnis improvement (BPI) akan memberikan sebuah sistem yang akan membantu menyederhanakan proses bisnis suatu perusahaan. BPI dipilih untuk memperbaiki proses bisnis yang sudah ada sebelumnya yang dianggap masih kurang maksimal. Salah satu

pemodelan proses bisnis yang banyak dipakai oleh organisasi internasional dan nasional adalah BPMN (*Business Process Modelling Notation*).

Hasil akhir penelitian ini adalah rancangan perbaikan proses bisnis yang ada pada LPKBH Al-Baihaqy dan *prototype* sistem informasi LPKBH Al-Baihaqy yang dihasilkan dari analisis menggunakan *zachman framework*. Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “*PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA PENGKAJIAN DAN KONSULTAN BANTUAN HUKUM (LPKBH) MENGGUNAKAN ZACHMAN FRAMEWORK (Studi Pada LPKBH Al-Baihaqy)*”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana melakukan pemodelan sistem informasi LPKBH menggunakan *zachman framework*?
2. Bagaimana menganalisis perubahan proses bisnis yang terjadi menggunakan *process validation* dan *time analysis* pada Bizagi Modeler?
3. Bagaimana hasil pengembangan *prototype* sistem informasi Lembaga Pengkajian dan Konsultan Bantuan Hukum sesuai dengan proses bisnis yang diusulkan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menerapkan beberapa perspektif *zachman framework* untuk memodelkan sistem informasi LPKBH pada LPKBH Al-Baihaqy.
2. Mengumpulkan beberapa informasi umum terkait dengan LPKBH Al-Baihaqy berdasarkan perspektif *planner*.
3. Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan pemilik dari LPKBH AL-Baihaqy untuk mendapatkan informasi terkait perusahaan dari perspektif *owner*.
4. Membuat rancangan dari sistem informasi yang dibutuhkan berserta dengan logika yang lebih rinci berdasarkan perspektif *designer*.
5. Mengimplementasikan hasil rancangan pada perspektif *designer* berdasarkan perspektif *builder*.
6. Melakukan analisis terhadap perubahan proses bisnis yang terjadi di LPKBH Al-Baihaqy menggunakan *process validation* dan *time analysis* pada Bizagi Modeler.
7. Mengembangkan *prototype* sistem informasi Lembaga Pengkajian dan Konsultan Bantuan Hukum sesuai dengan rancangan proses bisnis baru yang diusulkan.

1.4 Manfaat

Dengan adanya aplikasi web ini diharapkan dapat mengurangi klien yang tidak melakukan pembayaran ketika melakukan konsultasi dan bantuan hukum dari LPKBH Al-Baihaqi, karena dengan aplikasi web ini klien LPKBH Al-Baihaqi harus melakukan registrasi terlebih dahulu di aplikasi web ini.

1.5 Batasan masalah

Batasan masalah untuk penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan di LPKBH Al-Baihaqi.
2. Perancangan sistem informasi menggunakan empat perspektif dari *zachman framework*, yaitu perspektif *planner*, perspektif *owner*, perspektif *designer*, dan *perspektif builder*.
3. Analisis perubahan proses bisnis menggunakan *process validation* dan *time analysis* pada Bizagi Modeler.
4. Pengujian *prototype* menggunakan metode *black box testing* dan *white-box testing*.

1.6 Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN KEPUSTAKAAN

Menguraikan tentang dasar teori dan referensi yang mendasari pengembangan, perancangan implementasi, dan pengujian sistem informasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Membahas tentang pemodelan sistem informasi Lembaga Pengkajian dan Konsultan Bantuan Hukum menggunakan *zachman framework*, serta membahas perancangan dan implementasi dari sistem informasi Lembaga Pengkajian dan Konsultan Bantuan Hukum sesuai rancangan yang telah dibuat menggunakan *zachman framework*.

BAB V PENGUJIAN

Memuat proses dan hasil pengujian terhadap sistem yang telah direalisasikan.

BAB VI PENARIKAN KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan dan pengujian aplikasi yang dikembangkan dalam skripsi ini, serta berisi saran-saran untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut.